



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa keberadaan sarang burung walet merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dikelola dan diusahakan serta dimanfaatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet termasuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar sehingga perlu diatur pengelolaan dan pengusahaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b konsideran di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet;
22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Walet (*Collocalia spp*);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Ijin adalah ijin Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Bupati.
6. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia fuchiaphaga*, *Collocalia maxima*, *Collocalia esculenta*, dan *Collocalia linchi*.
7. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
8. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
9. Di Luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
10. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
11. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.

12. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya.
13. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
14. Penemu Gua Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh Masyarakat sekitar sebagai penemu gua sarang burung walet.
15. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetes dan membesarkan anak Burung Walet.
16. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
17. Pengusahaan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengusahaan sarang burung walet baik secara alami maupun secara buatan.
18. Pemanfaatan Burung walet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan dan pengusahaan secara optimal untuk memperoleh nilai ekonomis dari sarang burung walet.
19. Pembinaan habitat alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat burung walet bersarang dan berkembang biak secara alami.
20. Pembinaan Populasi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memulihkan populasi burung walet menuju keadaan seimbang dengan daya dukung tempat bersarang dan berkembang biak.

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

Setiap Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib mengoptimalkan upaya melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib memenuhi aspek kesehatan lingkungan dan kepentingan umum.

BAB III LOKASI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 4

- (1) Lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet terdiri dari :
 - a. Habitat alami;
 - b. Di Luar Habitat Alami.

- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami berada dalam kawasan hutan dimiliki oleh Pemerintah meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Negara;
 - b. Kawasan Konservasi;
 - c. Goa alam dan atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat.
- (3) Sarang Burung Walet yang berada di habitat buatan diluar habitat alami meliputi :
 - a. Bangunan;
 - b. Rumah/ Gedung.

BAB IV
KAWASAN LARANGAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

Pasal 5

Penyelenggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak dapat dilakukan pada lokasi habitat alami dan atau diluar habitat alami yang tidak di ijinakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

BAB V
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 6

- (1) Penyelenggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet hanya dapat dilakukan oleh Orang atau Badan Hukum yang telah mendapat ijin tertulis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ijin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Orang atau Badan Hukum yang telah ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum sebelum melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet terlebih dahulu harus memiliki Ijin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Ketentuan tentang kewajiban memiliki Ijin Usaha berlaku terhadap Orang atau Badan Hukum yang telah dan/atau sedang melakukan usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Ijin penyelenggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

- (4) Untuk mendapatkan ijin penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (2), terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Proposal rencana penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet memuat kajian yang menyangkut aspek sosial, lingkungan hidup, ekonomi dan financial serta teknis pengelolaan dan pengusahaannya;
 - b. Rekomendasi dari instansi yang berwenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) teknis lokasi Sarang Burung Walet;
 - c. Persetujuan masyarakat sekitar kawasan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, apabila Sarang Burung Walet berada di habitat buatan diluar habitat alami dan atau berada dilingkungan pemukiman;
 - d. Dilengkapi dengan fotocopy KTP pemohon, Surat Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), *Hinder Ordonantie (HO)*, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Sarang Burung Walet, Surat Keterangan Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan PBB;
 - e. Surat Pernyataan untuk mentaati persyaratan teknis yang telah ditetapkan; dan
 - f. Surat Pernyataan untuk melibatkan atau mempekerjakan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet.
- (5) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya akan dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan atau kelokasi yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan dan SKPD terkait.

BAB VII PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 8

- (1) Permohonan ijin ditolak karena alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 dan 7, Pemohon lebih dulu menyelenggarakan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dari pada mengajukan permohonan;
 - b. Rencana kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 dan dapat menimbulkan dampak lingkungan;
 - c. Rencana lokasi yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai dengan peruntukannya; dan

- d. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka mengajukan permohonan.
- (2) Orang atau badan hukum yang permohonan izinnya ditolak oleh Bupati, dilarang melakukan kegiatan usahanya.

BAB VIII PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IJIN

Pasal 9

- (1) Ijin penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dicabut oleh Bupati, apabila :
- a. Atas permintaan pemegang izin;
 - b. Telah habis masa waktu penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - c. Adanya perubahan ukuran, konstruksi dan sebagainya dan atau menyalahi dari aturan atau bertentangan dengan syarat-syarat dan perjanjian yang telah ditentukan;
 - d. Bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan seperti dimaksud pada Bab II Pasal 2 dan 3 Peraturan ini; dan
 - e. Pemegang izin tidak melakukan pemeliharaan terhadap bangunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- (2) Ijin penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dibatalkan oleh Bupati, apabila :
- a. Atas permintaan pemegang ijin;
 - b. Ijin dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. Terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam bidang penataan ruang.

BAB IX JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN

Pasal 10

- (1) Jangka waktu berlakunya Ijin adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perpanjangan ijin dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum ijin tersebut berakhir dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Banjar.
- (3) Permohonan perpanjangan ijin yang dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu berlakunya ijin, tidak dapat diberikan perpanjangan izin.

Pasal 11

Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. berakhirnya jangka waktu berlakunya ijin;
- b. pemegang ijin menghentikan usahanya;
- c. ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut dan atau dibatalkan oleh Bupati;
- d. adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekelilingnya;
- e. selama 1 (satu) tahun setelah ijin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usaha.

BAB X KETENTUAN KHUSUS

Pasal 12

- (1) Apabila ijin dinyatakan tidak berlaku karena salah satu sebab seperti dimaksud dalam Pasal 11, maka orang atau badan hukum sebagai pemegang ijin dimaksud wajib melakukan penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya pada tempat penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diadakan.
- (2) Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan biaya atas pelaksanaannya ditanggung oleh pemegang ijin bersangkutan.
- (3) Apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam bidang tata ruang dan sebagainya, maka ijin penyelenggaraannya dibatalkan dan selanjutnya pemegang ijin wajib segera melepas, mencabut, membongkar, memusnahkan tempat penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet meskipun masa ijin masih berlaku, tanpa menuntut ganti rugi apapun kepada Pemerintah Daerah.

BAB XI L A R A N G A N

Pasal 13

- (1) Dilarang menyelenggarakan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tanpa ijin tertulis dari Bupati Banjar atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dilarang menyelenggarakan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dalam kawasan larangan sebagaimana yang telah ditetapkan.
- (3) Dilarang menyelenggarakan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 14

Pemegang ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib :

- a. melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet;
- b. membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konsevasi Alam;
- c. mengikutsertakan dan memperkerjakan masyarakat setempat dalam pengelolaan sarang burung walet, koperasi, badan usaha milik daerah, dan perusahaan swasta dalam menjadikan usaha pengelolaan sarang burung walet;
- d. mendirikan tempat atau bangunan sarang burung walet sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan kawasan hutan disekitar lokasi sarang burung walet bagi pemegang ijin dihabitat alami dan berpartisipasi menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan disekitar habitat buatan bagi pemegang ijin dihabitat buatan;
- g. membayar Pajak Sarang Burung Walet kepada Daerah;
- h. mentaati hal-hal lain yang dicantumkan dalam ijin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
- i. memberi nama atau identitas penyelenggara dan masa berlaku secara permanen serta dapat dilihat oleh masyarakat umum pada tempat atau bangunan;
- j. setiap pemanenan Sarang Burung Walet didampingi oleh Petugas Pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Banjar; dan
- k. setiap pelaksanaan pemanenan Sarang Burung Walet wajib dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Panen yang ditandatangani oleh Pemegang Ijin dan Petugas Pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

Pasal 15

Pemegang ijin penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet memiliki hak sebagai berikut :

- a. memanen Sarang Burung Walet;
- b. menyelenggarakan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sesuai dengan ijin yang diberikan; dan
- c. mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Setiap pemanen Sarang Burung Walet didampingi oleh Petugas Pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
- (2) Setiap pelaksanaan pemanenan Sarang Burung Walet wajib dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Panen yang ditandatangani oleh Pemegang Ijin dan Petugas Pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.
- (3) Apabila petugas pendamping tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pemegang izin dapat melaporkan ijin hasil panen dan membuat Berita Acara Pemanenan disampaikan kepada Bupati Banjar melalui SKPD yang ditunjuk.

BAB XIII

KETENTUAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan data atas pengendalian Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet serta potensi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang belum dimanfaatkan dilakukan inventarisasi dan pemetaan.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dilakukan terhadap orang atau badan yang sudah mempunyai ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet maupun terhadap lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum diusahakan.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - c. Meminta keterangan dan bahan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen, serta melakukan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Pebruari 2011

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HJ. SITI MAHMUDAH, SH.MH
NIP 19751108.199903.2.005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di wilayah Kabupaten Banjar, maka diperlukan adanya perangkat hukum yang menjadi pedoman bagi para pihak yang terkait dalam menjalankan kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Dalam rangka untuk mendukung usaha dibidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa penerbitan ijin yang tentunya menjadi syarat utama bagi setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Keberadaan Pemerintah Daerah dalam hal pemberian ijin tentunya dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarang burung walet merupakan salah satu sumber daya alam yang keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu usaha yang dapat dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak menimbulkan permasalahan maka diperlukan adanya perangkat hukum yang mengatur tentang ijin pengelolaan dan pengusahaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Huruf b. Yang dimaksud dengan pemegang ijin menghentikan usahanya adalah bahwa penghentian usaha dibuktikan dengan pencabutan ijin.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 02

